



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524

063121799

<http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id>

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Surat Keterangan Datang WNI (SKDWNI)

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa SKPWNI dari daerah asal;
2. Membawa KTP-el dari daerah asal;
3. Membawa Buku Nikah/Kutipan Akta kawin/cerai atau SPTJM Perkawinan/Perceraian belum tercatat;
4. Persyaratan Pendukung data lainnya;
5. Map berkas (sesuai warna).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Ruang Pelayanan dengan membawa berkas permohonan dalam satu map sesuai persyaratan kemudian mengambil nomor antrian di mesin antrian dan menunggu untuk di panggil sesuai nomor antrian.
2. Memberikan SKPWNI dan memberikan informasi tentang persyaratan, selanjutnya permohonan diarahkan menyerahkan berkas ke meja register.
3. Melakukan verifikasi terhadap masa berlaku SKPWNI dan kelengkapan berkas sesuai persyaratan. Jika berkas lengkap maka akan diregister untuk diproses.
4. Melakukan penarikan data SKPWNI dan menonaktifkan data belum rekam KTP-el kemudian mencetak SKDWNI dan Draft KK.
5. Melakukan verifikasi kesesuaian Draft KK dengan persyaratan dan memeriksa kepemilikan dokumen kependudukan lainnya bagi anggota KK yang datang. Jika ada dokumen kependudukan yang belum dimiliki maka akan memberikan rekomendasi untuk diurus pemohon.
6. Melakukan verifikasi kesesuaian Draft KK dengan persyaratan. Jika sesuai maka menandatangani SKDWNI.
7. Menyerahkan SKDWNI dan berkas persyaratan lainnya kepada pemohon kemudian meminta pemohon untuk mengurus KK dan dokumen kependudukan lainnya sesuai yang direkomendasikan.

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524

063121799

<http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id>

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

35 Menit

Jangka waktu dalam proses berkas diterima s/d penerbitan Surat Keterangan Datang WNI (SKDWNI) maksimal 35 menit sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar. Penerbitan Surat Keterangan Datang WNI (SKDWNI) tidak dapat diproses apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP dan Penerbitan KK karena kedatangan tidak dapat diproses jika tidak melampirkan Surat Keterangan Datang WNI (SKDWNI).

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Datang WNI (SKDWNI)

### Pengaduan Layanan

Melalui :

1. Telp. 0631-21799, Fax. 0631-21799
2. WhatsApp : 082272797199